

# **JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Wakhidah & Chamim Thohari**  
**Email: Wakhidah66@yahoo.com**

## **Abstrak**

*E-Commerce has a new phenomenon in a trading transaction that done by a modern society. Because it's a new model of transaction, so the instruction law from the moslem scholars has been not founded in any classic fiqh books. Based on the reality, the ulama must to discover its law in Islam pass through ijtihad. The problems which it will be answered pass through this research limited to the following questions: (1) How is implementation of e-commerce? (2) How is implementation of e-commerce perspective of Islamic law?*

*This research is a library research with a normative law research model. It is a research model which purposed to know the relation between arrangements of law and the law norms or the law principels. This research also using comparative approach to seek suitability between the law of e-commerce and fiqh legal maxim.*

*The results of the research there are: (1) The implementation of e-commerce can be explained that consumers choose items to be purchased from the seller's website, then consumers transfer a number of prices to the seller's account and finally the seller sends goods to consumers (2) Based on the fiqh legal maxim, e-commerce is permitted as long as not found some forbidden elements by Islamic law which it incontrary with the Islamic muamalah principels.*

*The conclusion is the implementation of online buying and selling can be explained that consumers choose items to be purchased from the seller's website, then consumers transfer a number of prices to the seller's account and finally the seller sends goods to consumers. As for the review of Islamic law on online buying and selling is permissible as long as there are no elements that are prohibited in Islamic shari'ah which can forbid it and not contradict the principles of muamalah.*

**Keywords: E-Commerce, Islamic Law, Fiqh Legal Maxim, Fiqh Muamalah.**

## PENDAHULUAN

Salah satu fenomena dalam bidang ekonomi saat ini adalah munculnya transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik atau yang biasa disebut dengan jual beli secara online. Dengan kemajuan komunikasi dan informasi, telah membawa dampak pada kemajuan dalam dunia bisnis. Jual beli jarak jauh sudah merupakan kebiasaan yang berlaku di dunia bisnis saat ini. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah ijab qabul secara lisan, tetapi cukup dengan perantara bukti-bukti berharga, seperti nota transfer, dan sebagainya tanpa membutuhkan kehadiran fisik. Karena itu, jika dalam fiqh muamalah ada syarat bahwa antara pihak yang bertransaksi harus berada dalam satu majelis, maka untuk model transaksi yang dilakukan secara online seperti ini syarat bersatu dalam satu majelis dirasa sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan sekarang dimana teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat maju.

Demikian pula dengan perkembangan sistem dan strategi pemasaran barang yang diperjualbelikan (marketing). Media pemasaran yang pada awalnya hanya dilaksanakan dengan cara saling bertemu antara pihak penjual dan pembeli, sekarang ini pertemuan antara penjual dan pembeli sudah bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu langsung dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi yang berupa jaringan internet.

Dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di seluruh dunia, maka bisnis online pun menjadi salah satu hal yang menjamur akhir-akhir ini sebagai implikasi dari hal tersebut. Di Indonesia sendiri pada dekade terakhir banyak sekali terdapat bisnis dengan cara online, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Namun munculnya aspek negatif yang perlu diwaspadai adalah dengan menjamurnya

bisnis online yang mengandalkan kepercayaan antara pembeli dan penjual ini, tingkat penipuan dalam bisnis online pun semakin meningkat.

Dalam konteks Indonesia, selain bisnis atau jual beli online secara umum, lebih khusus lagi keberadaan bisnis online syariah (bisnis berbasis syariah) bisa dikatakan mulai berkembang. Pada saat ini semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya bisnis yang bersih, jujur dan sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam. Keberadaan bisnis online syariah ini juga tidak dapat terlepas dari peran perbankan syariah yang tumbuh subur di Indonesia. Sistem ekonomi syariah yang kini tengah populer di masyarakat Indonesia membuat banyak orang beralih ke bisnis online yang sesuai dengan aturan Islam ini.

Pada hakekatnya bisnis online ini sama dengan bisnis offline biasa. Yang membedakan keduanya hanyalah lokasi atau tempat dimana bisnis tersebut dijalankan. Dalam bisnis offline, terdapat toko atau tempat tetap yang dapat digunakan untuk menjual barang atau jasa, sedangkan dalam bisnis online baik penjual maupun pembeli menggunakan media internet sebagai tempat berjualan sekaligus media berpromosi. Antara pembeli dan penjual saling tidak saling bertatap muka dan yang lebih penting lagi adalah transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan.

Dalam pandangan hukum Islam, jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang diatur dalam terutama dalam kitab fiqh terdahulu. Adapun jika dilihat bentuknya, jual beli online (e-commerce) pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli juga. Hanya saja dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum transaksi perdagangan dalam hukum Islam menyaratkan bahwa suatu transaksi hendaknya bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu

transaksi, sedangkan e-commerce tidaklah seperti itu. Sehingga masalah hukum jual beli yang dilakukan secara online tidak sesederhana sebagaimana yang disangkan banyak orang. Karena e-commerce merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan transaksi jual beli biasa. Apalagi dengan daya jangkauan yang tidak lagi bersifat lokal tetapi juga bersifat global.<sup>1</sup> Karena itu adaptasi secara langsung ketentuan jual beli biasa akan menjadi kurang relevan dan tidak sesuai dengan konteks e-commerce atau jual beli online tersebut. Oleh karena itu diperlukan analisis apakah ketentuan hukum yang ada dalam hukum Islam saat ini telah cukup relevan dan akomodatif dengan hakekat e-commerce atau diperlukan pemahaman khusus dan intensif tentang hukum kemajuan bertransaksi seperti yang telah terjadi sekarang ini.

Adapun pandangan para ulama tentang hukum jual beli online ini sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yakni pandangan ulama masa lalu dan pandangan ulama kontemporer. Pandangan ulama masa lalu yang berkaitan dengan masalah jual beli secara online ini tampaknya lebih berkaitan dengan perdebatan dalam masalah wajib tidaknya pihak-pihak yang bertransaksi berada dalam satu majelis. Mazhab Hanafi dalam hal ini tidak mewajibkan bahwa pihak-pihak yang bertransaksi harus berada dalam satu majelis. Bagi ulama yang mendukung pendapat ini yang terpenting dalam akad adalah kesinambungan akad tersebut, dan itu dapat dilakukan meskipun antara pihak yang bertransaksi tidak berada dalam satu majelis.<sup>2</sup> Sedangkan pendapat

ulama klasik yang kedua menyatakan bahwa dalam akad disyaratkan bersatunya majelis tidak sekedar dimaknai sebagai upaya menjaga kesinambungan akad, tetapi menurut mereka karena adanya kewajiban untuk mengetahui bahwa yang melakukan akad adalah benar-benar pihak terkait. Dimaklumi bahwa keabsahan suatu redaksi dapat dipastikan dengan cara mendengarkannya. Akan tetapi untuk mengetahui kepastian tersebut hanya dapat dilakukan dengan jalan melihat para pihak yang mengucapkan itu dengan mata kepala. Pendapat inilah yang dipegangi oleh para ulama dikalangan mujtahid mazhab Syafi'iyah.<sup>3</sup> Apabila dilihat kedua pendapat tersebut, tampaknya pendapat mazhab Hanafiyah lah yang lebih relevan dengan hukum kebolehan bertransaksi secara online, dikarenakan transaksi dengan cara tersebut lebih banyak dilakukan di dunia maya atau lebih jelasnya tidak dalam satu majelis.

Sementara itu pandangan ulama kontemporer tentang hukum jual beli online, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa transaksi dengan piranti-piranti modern adalah sah dengan syarat ada kejelasan dalam transaksi tersebut. Di antara ulama kontemporer yang berpendapat demikian adalah Syeikh Muhammad Bakhit al-Muthi', Mushtofa Ahmad Zarqa, Wahbah Zuhaili dan Abdullah bin Mani. Selain itu, *Majma' Fiqh al-Islami di Muktamarnya* yang keenam di Jeddah juga menetapkan bolehnya mengadakan transaksi dengan alat-alat komunikasi modern. Transaksi ini dinilai sebagaimana transaksi dua orang yang berada dalam satu tempat dengan syarat semua rukun jual beli terpenuhi.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas kiranya dalam masalah hukum jual beli yang

---

<sup>1</sup> Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, (Makasar: Alauddin Press, 2012), 11.

<sup>2</sup> Lihat penjelasan Satria Effendi dalam *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 3-5.

---

<sup>3</sup> Ibid, 6-7.

<sup>4</sup> Arsyad Sanusi, "Pandangan hukum Islam terhadap jual beli via internet" Artikel dalam *Jurnal Hukum dan Politik*, (2006), 339.

dilakukan secara online ini diperlukan analisa khusus dengan metode istinbath hukum yang relevan untuk menemukan jawaban dari pokok masalah dalam penelitian ini. Memang sekilas transaksi e-commerce ini memiliki kemiripan dengan transaksi salam dalam fiqh muamalah, tetapi setelah dikaji secara mendalam, ternyata juga terdapat perbedaan-perbedaan antara kedua jenis transaksi tersebut. Oleh sebab itu semestinya dalam menentukan hukum jual beli secara online tidak perlu diqiyaskan dengan hukum jual beli salam, tetapi haruslah digali hukum baru yang khusus untuk jenis jual beli dengan sistem modern ini, yakni jual beli online.

Namun demikian kendatipun masalah akad apakah harus dilakukan dalam satu majelis tersebut dapat dianulir, permasalahan yang lebih penting dari fenomena jual beli online terletak pada masalah dasar hukum, prosedur dan objek transaksi yang diperjualbelikan. Kalau dilihat dari segi dasar hukumnya dalam Islam, tentu saja dalil yang menjelaskan baik penghalalan maupun pengharaman dari aktifitas jual beli online tersebut tidak akan ditemukan, karena ini adalah permasalahan baru yang mana pada masa Nabi saw dan sahabat, serta pada masa ulama-ulama mujtahid jual beli dengan sistem online ini belum dijumpai. Sehingga dengan demikian mau tidak mau masalah ini termasuk ke dalam masalah ijtihadi yang harus dicarikan landasan hukumnya dengan berbagai metode ijtihad seperti pendekatan ilmu ushul fiqh, kemaslahatan, dan atau tujuan-tujuan khusus dan umum dari syariah Islam.

Masalah berikutnya adalah mengenai prosedur jual belinya. Apakah dalam prosedur jual beli yang dilakukan terdapat unsur penipuan, ketidakjelasan, dan atau paksaan. Karena dalam hukum Islam, jual beli yang dilakukan manakala terdapat di dalamnya unsur-unsur yang telah disebutkan tadi, maka hukum jual beli menjadi tidak

sah, fasad atau batal. Jadi dalam hal ini sebenarnya apapun sistem jual beli yang digunakan selama tidak terdapat unsur-unsur tersebut maka halal dan sah hukum jual beli tersebut. Nah, apakah jual beli online di dalam prosedur pelaksanaannya terdapat unsur-unsur sebagaimana disebutkan di atas atau tidak, maka hal itu akan dibahas dalam penelitian ini.

Masalah lainnya yang tidak kalah penting adalah masalah objek transaksi atau jenis komoditi yang diperjualbelikan, apakah komoditi tersebut merupakan jenis komoditi yang boleh diperjualbelikan atau justru komoditi yang dilarang untuk diperjualbelikan oleh syariah Islam. Karena kehalalan dan keharaman jenis suatu komoditi yang menjadi onjek transaksi dalam jual beli dengan cara online tentunya sangat mempengaruhi keabsahan hukum jual beli tersebut. Misalnya orang bertransaksi atau berjualan sabu-sabu dimana sabu-sabu umerupakan barang berbahaya yang dilarang diperjualbelikan baik oleh hukum negara lebih-lebih oleh hukum Islam. Maka jual beli komoditi yang berupa sabu-sabu tersebut baik dilakukan secara online maupun tidak tentunya tetap dihukumi haram dan batal jual belinya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi jual beli online (e-commerce)? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hukum jual beli online (e-commerce)?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dirumuskan di atas, yakni: (1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi jual beli online (e-commerce). Dan (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli online (e-commerce).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni jenis penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya suatu aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum, atau ada tidaknya kesesuaian suatu tindakan hukum dengan norma atau prinsip hukum.<sup>5</sup>

Penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut sebagai penelitian perpustakaan ini merupakan jenis penelitian yang mengkaji tentang dokumen-dokumen, yakni dengan menggunakan berbagai data primer maupun sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan dapat pula berupa pendapat para sarjana atau ahli tentang permasalahan hukum. Penelitian jenis normatif ini umumnya menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan menjelaskan data-data yang diperoleh dengan kata-kata atau pernyataan, bukan dengan angka-angka atau statistik. Hal-hal yang dikaji dalam jenis penelitian ini, yakni penelitian hukum normatif meliputi beberapa hal pokok seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan juga mengenai sejarah hukum.

Karena dalam penelitian ini penulis berpijak pada aturan penelitian hukum normative, maka dalam penelitian ini penulis hendak melihat sejauh mana kesesuaian fatwa ulama tentang hukum jual beli secara online dari sudut pandang hukum Islam.

Untuk memahami dan menganalisis objek yang diteliti, digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut: (1) Pendekatan sumber hukum, karena penelitian tentang hukum jual beli online ini tidak dapat terlepas dari penggunaan dan analisis tentang sumber-sumber hukum Islam yang digunakan oleh para ulama yang berpendapat tentang hukumnya; (2)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sebagaimana fungsi pendekatan konseptual, bahwa pendekatan ini digunakan untuk membangun suatu konsep dimana tidak atau belum ditemukan aturan hukum yang jelas tentang permasalahan yang diteliti.<sup>6</sup> Karena sebagaimana diketahui bahwa masalah hukum jual beli online adalah masalah ijtihadiyah, karena tidak ada nash baik itu al-Qur'an maupun Sunnah yang menjelaskannya secara tegas; dan (3) Pendekatan perbandingan, yang digunakan untuk melakukan analisis perbandingan atau mencari kesesuaian antara hukum jual beli online dengan qaidah-qaidah penetapan hukum Islam. Namun sebelum penulis menempuh pendekatan yang ketiga ini, perlu kiranya diuraikan pandangan hukum Islam tentang hukum jual beli online yang telah ada saat ini. Sehingga sangat penting untuk menelusuri pendapat-pendapat ulama berikut argumentasinya tentang masalah ini. Karena itu penulis memilih *text study* untuk mengeksplorasi sumber-sumber hukum yang digunakan atau setidaknya untuk melihat kekuatan argumentasi dengan memperbandingkannya dengan prinsip-prinsip yang menjadi landasan fiqh Islam.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yang merupakan data atau bahan penelitian yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Di antaranya adalah kitab-kitab fiqh, fatwa-fatwa ulama baik itu secara institusional maupun personal yang menjelaskan tentang objek penelitian ini, yakni tentang hukum jual beli secara online dalam Islam.<sup>7</sup>

Teknik analisis data yang penulis pakai dalam penyusunan penelitian ini adalah analisis *kualitatif* dengan pendekatan *content analysis*, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk kesimpulan yang tepat dari sebuah buku atau

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 47.

---

<sup>6</sup> Ibid, 177.

<sup>7</sup> Ibid, 182.

dokumen. Selanjutnya dilakukan pengelompokan yang disusun secara sistematis kemudian di analisis dengan cara sebagai berikut: *Pertama*, metode deduktif digunakan untuk menjelaskan sumber hukum, metode dan produk hukum objek yang diteliti sehingga dapat diketahui dasar hukum yang digunakan secara jelas dan pasti. *Kedua*, metode induktif digunakan untuk menjelaskan dan menyimpulkan sekian banyak pandangan pakar hukum tentang prinsip-prinsip dan teori-teori *thariqatul istimbath al-ahkam* dalam masalah hukum jual beli secara online. *Ketiga*, metode komparatif digunakan untuk mencari titik temu secara metodologis antara pendapat-pendapat ulama tentang hukum jual beli online dengan metode ushul fiqh sebagai metode penetapan hukum Islam dan qawa'id fiqhiyah sebagai prinsip yang disepakati dalam penetapan hukum Islam.

## PEMBAHASAN

### A. Implementasi Jual Beli Online

Secara umum, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan baik oleh penjual maupun oleh pembeli saat melakukan sebuah transaksi online. Yakni seorang konsumen memiliki waktu untuk memilih barang yang akan dibelinya pada suatu website penjualan online. Setelah harga ditotal, kemudian konsumen memasukkan informasi kartu kredit atau kartu debit-nya – jika pembayaran dilakukan melalui kartu kredit atau kartu debit - pada form slip pembelian yang telah disediakan di website penjual online. Selanjutnya informasi tersebut dikirim ke web server penjual online bersama informasi pembelian lainnya yang biasanya dilakukan melalui sebuah sistem gateway, setelah itu penjual online dapat melakukan proses otorisasi. Langkah berikutnya adalah penjual online melakukan otorisasi ke acquirer untuk kemudian diteruskan ke issuer melalui jaringan kartu

kredit atau kartu debit. Setelah memeriksa validitas informasi yang tertera pada kartu kredit atau kartu debit tersebut, issuer kemudian mengirimkan hasil otorisasi kembali kepada acquirer, dan acquirer kemudian mengirimkan hasil otorisasi tersebut kepada penjual online untuk kemudian diinformasikan kepada consumer melalui website penjual online. Jika otorisasi berhasil, maka penjual online mengesahkan transaksi tersebut dan mengirimkan barang yang telah dibeli oleh konsumen tersebut ke alamat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam transaksi jual beli *online* tersebut antara penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung dalam satu tempat melainkan cukup melalui dunia maya. Namun demikian, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menawarkan dan menjual barangnya, dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang yang dibeli. Penjualan dan pembelian secara *online* acapkali hanya dilandasi oleh kepercayaan, itu artinya pelaku jual beli *online* seringkali tidak dikenal secara jelas, sehingga tidak sedikit dari model jual beli seperti ini berakhir dengan penipuan.

Untuk lebih jelasnya tentang pelaksanaan jual beli online ini dapat dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

#### 1. Pelaksanaan Transaksi (Akad) Dalam Jual Beli Online

Transaksi yang umumnya terjadi melalui online atau e-commerce meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dikelompokkan ke dalam beberapa jenis-jenis e-commerce sebagai berikut:

1) Business to Business (B2B). Yakni suatu transaksi yang terjadi di antara perusahaan. Dalam hal ini baik pembeli maupun penjual adalah sama-sama sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya

dalam transaksi model ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain, dan transaksi jual beli yang dilakukan secara online tersebut dilakukan lebih untuk tujuan menjalin kerja sama antara perusahaan itu.

2) Business to Consumer (B2C). transaksi model ini merupakan suatu transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Pada transaksi jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen sendiri yang berinisiatif untuk melakukan transaksi. Produsen dalam keadaan apapun diharuskan siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan dalam transaksi model ini adalah sistem web karena sistem ini yang sudah umum dipakai oleh kebanyakan masyarakat saat ini.

3) Consumer to Consumer (C2C). Transaksi ini merupakan jenis transaksi jual beli yang terjadi antara individu dengan individu lain yang akan saling menjual barang, atau antara individu yang menjual barang dan individu yang akan membeli barang. Transaksi dalam kelompok inilah yang pada saat ini tampak mendominasi aktifitas jual beli online, karena dapat dilakukan oleh siapapun dimanapun dan kapanpun selama ada barang yang dapat ditawarkan dan ada konsumen yang berminat membelinya maka terjadilah jual beli antar individu melalui internet.

4) Consumer to Business (C2B). Yaitu jenis transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan. Biasanya pelakunya adalah pengusaha kecil dan menengah dimana barang yang mereka produksi dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Atau barang yang dijual adalah bahan mentah yang nantinya akan diolah oleh perusahaan besar menjadi suatu produk yang siap dikonsumsi.

Dalam perjanjian jual beli online dikenal dua pelaku yaitu penjual online dan atau pelaku usaha yang melakukan

penjualan dan customer atau konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui internet juga melibatkan provider sebagai penyedia jasa layanan internet dan bank sebagai penyedia layanan atau sarana pembayaran.

## **2. Pembayaran Dalam Jual Beli Online**

Salah satu bagian terpenting dalam transaksi jual beli online (e-commerce) adalah mekanisme pembayaran yang dilakukan via internet. Berbagai aspek transaksi yang tergolong dalam berbagai proses interaksi bisnis konvensional berubah secara cepat ketika transaksi jual beli secara *face to face* mulai digantikan dengan perdagangan online. Sebagaimana jual beli pada umumnya, dalam jual beli online pun pembeli melakukan beberapa langkah yang lazim dilakukan dalam jual beli biasa, yaitu mencari lokasi si penjual, memilih suatu produk, menanyakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek identitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang yang dilakukan oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli.

Mekanisme pelaksanaan pembayaran online juga harus menyertakan semua atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur pembayaran yang digunakan. Perubahan interaksi ini juga mengharuskan untuk memperhatikan ke arah pengembangan keamanan terutama menyangkut metode pembayaran dalam suatu transaksi jual beli e-commerce dengan tujuan supaya lebih aman dan terjamin. Karena itulah, sebagai pendukung dalam transaksi e-commerce diperlukan suatu perantara *atau yang disebut sebagai pihak ketiga* untuk keamanan, indentifikasi, dan pengesahan, yaitu pihak provider.

Dalam transaksi e-commerce melalui internet perintah pembayaran (*payment instruction*) umumnya melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (*cardholder*) dan

penjual (*penjual online*). Para pihak itu misalnya adalah payment gateway, acquirer dan issuer. Dalam transaksi online merupakan sebuah keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat tersebut. Dalam bisnis melalui metode online tersebut biasanya seseorang melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya melalui berbagai cara. Cara yang paling umum adalah membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah (*uang*), yaitu pembayaran secara tunai *dengan menggunakan jasa pos*. Cara lain adalah dengan menggunakan kartu kredit, kartu debit, cek pribadi (*personal check*) atau transfer antara rekening. Proses pembayaran biasanya dilakukan di tempat diperjualbelikannya produk atau jasa tersebut, yakni melalui situs internet.

### **3. Penyerahan Barang**

Dalam transaksi jual beli online, setelah harga disepakati dan kemudian dilakukan pembayaran, barang yang dibeli dikirimkan ke alamat pembeli dengan menggunakan beberapa metode, diantaranya:

(1) Dengan menggunakan model pengiriman secara langsung, misalnya dengan menggunakan jasa pengiriman yang populer sekarang ini seperti Express, Deliverer, Go-Send, Go-Box, Grab, atau

(2) Dengan menggunakan model pengiriman secara tidak langsung, contohnya dengan melakukan pengiriman menggunakan JNE Express, J&T Express, Ninja Express, Pos Indonesia, Tiki, atau Wahana.

### **4. Lokasi Jual Beli Online**

Dalam pelaksanaan jual beli online ada beberapa lokasi yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan transaksi jual beli tersebut, di antaranya: a. Marketplace, b. Website, c. Webblog, d. Forum, dan e. Media Sosial.

### **5. Komponen Jual Beli Online**

Sesuai dengan standar protokol SET (*Secure Electronic Transaction*), komponen-komponen yang secara legal dapat terlibat dalam transaksi jual beli online di antaranya adalah:

#### **a. Virtual/Physical Smart Card**

*Virtual* atau *Physical Smart Card* merupakan media yang digunakan oleh seorang pembeli dalam menyerahkan kartu kreditnya kepada kasir di *counter*. Dalam jual beli secara online, penyerahan kartu kredit ini tidak dilakukan secara fisik lagi tetapi melalui suatu jenis produk pelayanan yang disebut dengan *smart card*. Dengan *smart card* ini pembeli akan dapat mengirimkan informasi dari kartu kredit yang dibutuhkan oleh penjual barang untuk selanjutnya dilakukan otoritas atas informasi yang diperolehnya.

#### **b. Virtual Point of Sale**

Sebagai tempat penjualan yang berbasis internet tentunya penjual harus mempunyai *software* aplikasi yang benar-benar baik, lengkap dan aman yang dapat mendukung dilakukannya transaksi secara *online*, misalnya seperti menyediakan *interface* untuk operasi-operasi penjualan. Pengiriman laporan transaksi ke pembeli dan ke bagian keuangan yang juga harus dilakukan secara *online*, pengontrolan persediaan barang, dan juga memiliki *interface* untuk otoritas secara transparan dan mendukung SET demi keamanan pengiriman dan penerimaan data antara pembeli dan penjual. Sehingga dengan adanya *software virtual point of sale*, pembeli akan benar-benar merasakan kenyamanan dan keamanan seolah-olah berada di toko atau tempat penjualan yang sesungguhnya. Pembeli dapat melakukan pemilihan terhadap barang-barang yang dibutuhkan, jumlah stok barang yang tersedia, mengetahui secara pasti jumlah barang yang dibelinya, berapa banyak transaksi yang dikeluarkan, kapan barang dibeli akan tiba, bagaimana transaksi dilakukan tanpa rasa

was-was akan salah tagih atau salah debet atas kartu kreditnya. Penyebabnya, pembeli akan dapat langsung mencetak dengan printer dengan segala transaksi yang telah dilakukan pada saat itu juga melalui komputernya, juga tanpa merasa kuatir akan keamanan informasinya yang telah dikirim atau diterimanya saat melakukan transaksi kepada penjual barang tersebut. Di antara contoh software yang digunakan untuk keperluan ini adalah *vPos*.

#### c. Virtual Acquirer atau Payment Gateway

Transaksi yang sesungguhnya pihak penjual akan melakukan otorisasi kartu kredit pembeli kepada pihak bank yang bekerjasama dengan visa atau *master card*, sehingga dapat diperoleh apakah kartu kredit itu valid atau tidak, bermasalah atau tidak. Jika memang tidak terdapat masalah maka pihak penjual akan mengirim jumlah transaksi yang dilakukan pembeli ke pihak bank. Selanjutnya pihak bank akan mengeluarkan penagihan kepada pemilik kartu kredit untuk dibayarkan ke pihak penjual. Pada bank sentral, transaksi yang terjadi adalah transfer sejumlah dana antar bank, di mana bank A akan mengirim memo kepada bank sentral atas pemindahan dana nasabahnya kepada nasabah bank B, selanjutnya bank sentral akan meneruskan memo tersebut kepada bank B. Setelah bank B menerima memo tersebut maka bank B akan menambahkan sejumlah dana account kepada nasabahnya. Dalam jual beli online, karena seluruh transaksi dilakukan secara online maka dapat dikatakan bahwa software-lah yang memegang peranan penting dalam transaksi ini. *Software* ini dapat saja diletakkan di beberapa bank tertentu bekerjasama dengan beberapa penjual untuk membangun suatu sistem jual beli online atau bisa juga diletakkan di ISP. Di antara contoh perusahaan yang menerapkan ini adalah *Wells Fargo* dan *General Electric*.

#### d. Visa Credit Card

kepemilikan terhadap visa merupakan suatu keharusan bagi pelaku bisnis online untuk mendukung 100% keberhasilan transaksi online di internet. Mereka bekerjasama dengan berbagai bank di seluruh dunia dan pihak-pihak pengembang software jual beli online. Visa sendiri harus menyediakan data base yang memadai dan yang lebih penting lagi adalah terjaga kerahasiannya yang dapat diakses setiap saat oleh para pembeli. Pada saat ini untuk pelayanan transaksi melalui internet pun visa menyediakan layanan-layanan *online* seperti *ATM Locator*, *Electronic Banking*, *Bill Paymet* dan lain sebagainya. Adanya layanan-layanan tersebut semakin memudahkan orang untuk melakukan transaksi secara online. Karena itu sebagai salah satu upaya untuk memajukan kegiatan transaksi keuangan di seluruh dunia.

### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Online**

Sebagaimana diketahui bahwa masalah jual beli secara online dalam hukum Islam adalah masalah baru yang tidak ditemukan bahasannya dalam kitab-kitab fiqh terdahulu. Demikian pula karena minimnya rujukan yang menjelaskan permasalahan tersebut memaksa para ulama untuk melakukan ijtihad hukumnya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama di Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) sebagai ormas terbesar di Indonesia yang sangat potensial memerankan peranan penting sebagai rujukan bagi umat terutama dalam kaitannya dengan masalah hukum syariat yang mana masyarakat membutuhkan kepastian hukum tentang masalah ekonomi kontemporer yang dihadapi.

Pada dasarnya, baik NU maupun Muhammadiyah memiliki pandangan yang sama terhadap kebolehan pelaksanaan transaksi *e-commerce*. Hanya saja NU melalui *Bahsul Masa'il*-nya membahas permasalahan ini secara lebih detail dan

rinci terhadap mekanisme jual beli seperti *e-commerce*, baik dari aspek komponen jual beli dalam hal ini barang, subjek dan akad jual belinya, serta aspek mekanismenya. Sementara Muhammadiyah, melalui Majelis Tarjih dalam menetapkan persoalan ini - pada Munas ke- 26 di Padang - hanya pada wilayah etika normatifnya saja secara global tanpa ada penjelasan secara khusus yang mengarah kepada pola transaksi tertentu seperti halnya *e-commerce*.

Menurut Wahbah Zuhaili, prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syari'ah atau bertentangan dengan dalil atau nash qath'i. Oleh karena itu, hukum transaksi dengan cara online atau *e-commerce* adalah dibolehkan berdasarkan prinsip masalah, karena meningkatnya kebutuhan manusia seiring dengan kemajuan teknologi yang semestinya dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup melalui usaha jual beli secara online. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa sistem apapun yang dibuat manusia tidak luput dari kelemahan. Namun demikian selama sistem tersebut masih relatif aman dan didukung oleh upaya-upaya pengaman, maka hal itu dapat ditolelir karena adanya kemaslahatan. Yang lebih penting lagi dalam pandangan Wahbah Zuhaili bahwa dalam jual beli tersebut harus sah menurut syarat dan rukun yang ditetapkan oleh para ulama fiqh. Jika tidak demikian maka jual beli yang rusak atau batal akan menghalangi kepemilikan, sebab larangan tersebut dapat menghalangi kepemilikan yang ditimbulkan akibat dari jual beli yang tidak sesuai tuntunan syariah. Terlepas dari itu, jika dilihat dari aspek mekanisme pelaksanaannya, transaksi *e-commerce* termasuk bentuk transaksi yang diperbolehkan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 343-348.

Syeikh Muhammad Bakhit al-Muthi'i menghalalkan jual beli secara online dengan beberapa alasan berikut: (1) Berdasarkan pendapat banyak ulama di masa silam yang menyatakan sahnya transaksi yang dilakukan via surat menyurat dan jika ijab (pernyataan pihak pertama) adalah sah setelah sampainya surat ke tangan pihak kedua. Demikian pula mengingat sahnya transaksi dengan cara berteriak. (2) Yang disyaratkan dalam fiqh Syafi'i seperti kesatuan majelis transaksi menurutnya adalah adanya suatu waktu yang pada saat itu dua orang yang mengadakan transaksi tersebut melakukan transaksi secara nyata dan tidak terputus. Jadi bukan keharusan adanya dua orang yang bertransaksi dalam satu tempat.

Majma' Fiqhi Islami dalam Muktamarnya yang keenam di Jeddah juga menetapkan bolehnya mengadakan transaksi dengan alat-alat komunikasi modern. Adapun syarat yang ditetapkan Majma Fiqhi yang harus dipenuhi agar jual beli via online tersebut sah adalah sebagai berikut:

1. Keharusan adanya kejelasan tentang siapa pihak-pihak yang mengadakan transaksi tersebut hal ini dimaksudkan supaya tidak ada salah sangka, kerancuan dan pemalsuan dari salah satu pihak atau mungkin juga dari pihak ketiga.
2. Bisa dipastikan bahwa alat-alat yang digunakan memang sedang dipakai oleh orang dimaksudkan. Sehingga semua perkataan dan pernyataan memang benar berasal dari orang yang diinginkan.
3. Pihak yang mengeluarkan atau mengucapkan ijab (pihak pertama, penjual atau semisalnya) tidak membatalkan transaksi sebelum sampainya qabul dari pihak kedua. Ketentuan ini berlaku untuk alat-alat yang menuntut adanya jeda untuk sampainya qabul.
4. Transaksi dengan cara online tersebut tidak menyebabkan tertundanya

penyerahan salah satu dari dua mata uang yang ditukarkan karena dalam transaksi *sharf* atau tukar menukar mata uang ada persyaratan bahwa dua mata uang yang dipertukarkan itu telah sama-sama diserahkan sebelum majelis transaksi berakhir. Demikian juga tidak menyebabkan tertundanya penyerahan modal dalam transaksi salam karena dalam transaksi salam disyaratkan bahwa modal harus segera diserahkan. Hal ini untuk menghindari kerugian yang mungkin muncul sewaktu-waktu akibat adanya perubahan harga pasaran maupun perubahan nilai tukar suatu mata uang.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama kontemporer dapat dikatakan sepakat menghalalkan jual beli dengan sistem online dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli tersebut. Apabila syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut tidak dipenuhi, maka tentunya dapat mempengaruhi atau bahkan merubah hukum kehalalan jual beli secara online.

## KESIMPULAN

Jual beli *online* adalah suatu persetujuan saling mengikat melalui media internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli dengan cara *online* merupakan sistem jual beli di internet. Dalam hal ini tidak ada kontak secara langsung antara si penjual dan si pembeli, karena jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan alat-alat komunikasi yang mana terdapat fitur online, seperti komputer, handphone, dan sebagainya.

Para ulama kontemporer dan juga institusi fatwa di berbagai negara menghalalkan jual beli dengan sistem online dengan syarat terpenuhinya prinsip-prinsip

hukum, syarat dan rukun jual beli serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam di antara ulama yang menghalalkan sistem jual beli online adalah Wahbah Zuhaili dan Syeikh Muhammad Bakhit al-Muthi'i. Sedangkan organisasi kemasyarakatan Islam yang menghalalkan adalah Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, selain itu kehalalan jual beli online juga difatwakan oleh institusi fatwa internasional yakni Majma' Fiqhi Islami.

## DAFTAR PUSTAKA

- Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Makasar: Alauddin Press, 2012.
- Satria Effendi dalam "Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer", Jakarta: Kencana, 2004.
- Arsyad Sanusi, "Pandangan hukum Islam terhadap jual beli via internet" Artikel dalam Jurnal Hukum dan Politik, 2006.
- Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Ulumuddin Volume 1 Tahun 2011.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka, 1999.
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 3, Mesir: Dar al-Fath, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1998.
- Syamsudin al-Sarkhasi, *Kitab al-Mabsut*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, tth.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, jilid 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: IAIN SGD, 2001.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.